



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 138 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA
PROVINSI PAPUA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia Nomor 01-PKE-DKPP/I/2022 yang dibacakan pada tanggal 2 Februari 2022, yang menyatakan Sdr. Eribur Kogoya selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, dijatuhi sanksi peringatan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberian Sanksi Peringatan kepada Sdr. Eribur Kogoya selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
 5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA.

KESATU : Memberikan sanksi peringatan kepada:
Nama : Eribur Kogoya
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua,
telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;

5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua di Jayapura;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya di Lanny Jaya; dan
7. Kepala Bagian Administrasi Pegawai pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ttd,

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
SEKRETARIAT JENDERAL KPU,



YUDI WIJAYANTI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700712 199503 2 001



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 138 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA
PROVINSI PAPUA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA.

KESATU : Memberikan sanksi peringatan kepada:

Nama : Eribur Kogoya

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lanny Jaya Provinsi
Papua

karena telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

SALINAN . . .

SALINAN dst;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ttd,

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Untuk PETIKAN yang sah
KEPADA BERNAD DERMAWAN SUTRISNO
SEKRETARIS JENDERAL KPU,



WAHYU YUDI WIJAYANTI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700712 199503 2 001